

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berlandaskan observasi pada tinjauan pustaka di Bab II dan pembahasan di Bab IV mengenai tarif beserta perhitungan, pemotongan, dan penyetoran atas PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT. DKBP, dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. PT. DKBP dikenakan tarif pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1,75% dari jasa konstruksi.
2. Perhitungan, pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sebagai wajib pajak yaitu PT. MKI. PT. DKBP akan menerima bukti pemotongan/pemungutan dari pihak pemotong sebagai bukti bahwa benar adanya sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari pekerjaan jasa konstruksi yang diberikan.
3. PT. DKBP sebagai badan usaha pelaksana jasa konstruksi sudah taat pada aturan pajak di Indonesia sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Terkait Pajak Penghasilan begitu pun juga dengan PT. MKI sebagai pemotong pajak.

#### **V.2 Saran**

Saran terkait dengan pembahasan dalam tugas akhir berkenaan dengan perhitungan, pemotongan/pemungutan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) yang dapat penulis berikan adalah untuk melakukan peninjauan rutin terhadap kebijakan perpajakan perusahaan demi memastikan bahwa peraturan perpajakan sudah tepat dengan yang berlaku. Hal tersebut dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau masalah perpajakan lainnya sebelum menjadi masalah yang besar.